

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara merupakan suatu wilayah yang memiliki aturan bagi rakyat yang mendiami wilayah tersebut dan berdiri pemerintahan yang independen. Aturan dan pemungutan pajak merupakan salah satu bukti kehadiran kedaulatan sebuah negara. Kewajiban bagi rakyat adalah membela negara dan mentaati peraturan yang berlaku termasuk peraturan pajak. Sesuai dengan asas kebangsaan, rakyat harus membayar pajaknya kepada negara asalnya dan tidak peduli di manapun wajib pajak tinggal. Sedangkan menurut asas sumber, Negara berhak memungut pajak atas seluruh penghasilan yang diperoleh dari wilayah Negara itu tanpa melihat di mana wajib pajak itu tinggal atau dari mana wajib pajak tersebut berasal. Salah satu sumber penerimaan dalam negeri adalah dari sektor pajak (Rahmawati, Prasetyo, & Rimawati, 2013). Pemerintah mempunyai berbagai sumber penerimaan negara untuk dapat menjalankan pemerintahan. Sumber penerimaan tersebut dapat digolongkan menjadi 2 yaitu: penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak mempunyai proporsi lebih besar dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Dari tahun ke tahun sumber penerimaan dari sektor pajak terus mengalami kenaikan. Oleh karena itu, penerimaan pajak memiliki peranan yang besar untuk kesejahteraan masyarakat.

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” (Mardiasmo, 2016) Pajak merupakan pungutan negara yang tidak memberikan balas jasa secara langsung, sifatnya mengikat dan dapat dipaksakan, yang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bersifat memaksa untuk menegakan keadilan kepada seluruh warga negara. Membayar pajak sebagai bukti adanya ketundukan rakyat kepada pemerintah yang sah dengan mengikuti peraturan yang berlaku.

Berdasarkan fungsinya, sistem perpajakan di Indonesia dapat dibagi menjadi dua yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sedangkan fungsi regulerend artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan(Resmi, 2016). Dengan demikian, melalui pajak, pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan, melakukan pembangunan, dan membiayai semua pengeluaran negara. Pajak yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat tanpa balas jasa secara langsung dapat dibedakan menjadi berbagai jenis, salah satunya adalah pajak bumi dan bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan(Rahman, 2011). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi PBB mempunyai dampak yang luas. Hal tersebut dikarenakan hasil penerimaan pemerintah yang berasal dari PBB kemudian dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014, semua Kabupaten/Kota diwajibkan mengelola Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2). Pengalihan ini merupakan bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Dengan adanya pengalihan ini maka kegiatan pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan PBB-P2 akan diselenggarakan oleh Kabupaten atau Kota (www.pajak.go.id). Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah juga mengelola pendapatan tersebut untuk kemudian dapat menjadikan daerahnya mencapai kesejahteraan. Selain itu, PBB juga mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan pajak-pajak lainnya. Wajib Pajak Bumi Bangunan (PBB) belum tentu

pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan (Devianingrum, Rustiyaningsih, & Purbandari, 2013). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/bangunan. Keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besar pajak (Susilawati & Budiarta, 2013)

Dalam menentukan klasifikasi bumi atau tanah harus diperhitungkan faktor-faktor sebagai berikut (a) letak, (b) peruntukan, (c) pemanfaatan, (d) kondisi lingkungan. Dalam praktiknya, kepatuhan wajib pajak dapat menjadi salah satu kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak. Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Nurmantu & Mas Rasmini, 2011) Pengertian lain kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan dari: 1) Kewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri. 2) Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan. 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang. 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan (Fidiana, 2014) Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa: “Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara. Kepatuhan wajib pajak untuk membayar PBB tentu saja dapat dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Kemudahan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak. Di samping itu, kesadaran akan arti penting pajak dari masyarakat secara tidak langsung mengambil peran penting dari kelancaran pembangunan nasional. Kemudahan pembayaran dan kesadaran pajak dari masyarakat inilah yang memang harus dimiliki agar dapat menciptakan pembangunan nasional yang baik. Akan tetapi, ada banyak faktor dibalik kedua hal tersebut yang menjadi pendorong untuk mensukseskan kelancaran pembayaran pajak. Tingkat ekonomi, pengetahuan akan perpajakan dari wajib pajak dapat dijadikan faktor-faktor pemicu akan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Selain faktor-faktor tersebut, perilaku wajib pajak untuk bertindak patuh atau tidak juga dilatarbelakangi oleh adanya kontrol dari petugas pajak yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan dari faktor-faktor tersebut. Kontrol pembayaran pajak yang dilakukan oleh petugas yang memungut pajak dari wajib pajak atau perangkat desa/kelurahan dapat menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi kemauan wajib pajak untuk berlaku patuh. Oleh karena itu, perilaku kontrol tersebut dapat memperkuat

atau memperlemah pengaruh dari faktor tingkat ekonomi, pengetahuan pajak, dan kesadaran yang dimiliki wajib pajak terhadap kecenderungan sikap wajib pajak tersebut untuk berperilaku patuh atau tidak.

pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subyek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak. Konsep Pengetahuan pajak menurut (Rahayu, 2017), yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.

Selain pengetahuan perpajakan, tingkat ekonomi dari individu juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi seorang individu untuk dapat memenuhi kebutuhannya dan untuk bersikap. Kondisi ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok manusia yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendapatan, tingkat pendidikan, jenis rumah tinggal, dan jabatan dalam organisasi.

Kondisi ekonomi yang menggambarkan tingkat status ekonomi seseorang dapat memperlihatkan kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat. Dari kedudukannya di lingkungan sosial tersebut kemudian memberikan dampak bagi individu yang bersangkutan untuk berperilaku. Di sisi lain, sosialisasi mengenai pembayaran pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui media memberikan suatu pandangan dan pengetahuan baru bagi masyarakat. Dengan adanya wawasan dan pengetahuan mengenai arti penting pembayaran pajak, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dari masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak. Kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membayar pajak yang dipungut oleh pemerintah, secara tidak langsung juga memberikan suatu kontribusi positif bagi pertumbuhan nasional di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai keragaman bentuk geografis, sosial, budaya, ras, serta agama. Keragaman tersebut dapat menjadi suatu asset bangsa yang sangat berharga. Namun, di sisi lain keberagaman tersebut dapat mengakibatkan pemerataan kesejahteraan dan pendidikan yang sulit tercapai. Oleh karena itu, keragaman penduduk Indonesia merupakan salah satu faktor penting yang membentuk karakteristik penduduk yang berbeda dari suatu daerah dengan daerah lain. Karakteristik yang telah dibentuk dari penduduk diberbagai wilayah tersebut mengakibatkan perbedaan cara berpikir dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Selain perbedaan cara berpikir dan berperilaku, karakteristik keragaman wilayah Indonesia

tersebut juga dapat terlihat dalam mata pencaharian dari penduduk setempat. Penduduk yang tinggal di daerah perkotaan cenderung untuk memilih pekerjaan di lingkungan perkantoran. Sedangkan di wilayah pedesaan, lebih cenderung memilih untuk bercocok tanam atau berdagang.

Dari kondisi yang demikian, kemudian penulis ingin melakukan suatu penelitian terhadap kepatuhan pembayaran pajak bumi dan bangunan masyarakat desa. Penelitian ini dilakukan di lingkup Kelurahan Candirenggo dimana akan diambil sampel dari masyarakat yang bertempat tinggal di berbagai desa yang terdapat di kelurahan tersebut. Kelurahan Candirenggo dipilih sebagai objek penelitian karena Kelurahan Candirenggo merupakan salah satu daerah yang sangat potensial sebagai daerah penyangga roda perekonomian, karena berada pada jalur utama lalu lintas malang surabaya, maka peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh latar belakang kehidupan masyarakat terhadap kepatuhan pajak di Kelurahan Candirenggo. Latar belakang yang dimaksud meliputi kesadaran wajib pajak, tingkat ekonomi wajib pajak, pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan, serta kontrol petugas desa atau kelurahan yang berwenang untuk melakukan pungutan pajak. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul “TINGKAT EKONOMI, PENGETAHUAN PAJAK, DAN KESADARAN WAIB PAJAK, PENGARUHNYA TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PBB DENGAN KONTROL PETUGAS SEBAGAI VARIABEL MODERATING (STUDI KASUS PADA KELURAHAN CANDIRENGGO).”

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah ada pengaruh Tingkat Ekonomi terhadap kepatuhan pembayaran PBB?
2. Apakah ada pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB?
3. Apakah ada pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB?
4. Apakah ada pengaruh kontrol petugas terhadap kepatuhan pembayaran PBB?
5. Apakah kontrol petugas mampu memoderasi pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pembayaran PBB?
6. Apakah kontrol petugas mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB?
7. Apakah kontrol petugas mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Membuktikan secara empiris bahwa Tingkat Ekonomi mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB?
2. Membuktikan secara empiris bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB.
3. Membuktikan secara empiris bahwa Kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB.
4. Membuktikan secara empiris bahwa kontrol petugas mempengaruhi kepatuhan pembayaran PBB.
5. Membuktikan secara empiris bahwa kontrol petugas mampu memoderasi pengaruh tingkat ekonomi terhadap kepatuhan pembayaran PBB.
6. Membuktikan secara empiris bahwa kontrol petugas mampu memoderasi pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB.
7. Membuktikan secara empiris bahwa kontrol petugas mampu memoderasi pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan pembayaran PBB?

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1). Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akuntansi perpajakan serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2). Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan peneliti dan mengembangkan ilmu yang telah diperoleh, khususnya bidang akuntansi keperilakuan dan perpajakan.

b. Bagi Mahasiswa

Menambah referensi sebagai perbandingan yang akan datang dalam penelitian yang berkaitan dengan keperilakuan dan perpajakan.

c. Bagi Masyarakat

Memberikan dasar yang kuat bahwa kepatuhan pembayaran pajak dapat membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.